



P U T U S A N

No. 3040 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RIZA MUTYARA**, selaku Pribadi dan Pemilik (Owners) PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO, beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 3, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan ;
2. **YUNEZA MUTYARA**, selaku Direktur PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO, beralamat di Kawasan Industri Medan (KIM) II Medan Jalan Pulau Karimun Kav.. 600353, Desa Sentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Medan 20242 Indonesia ;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ZULHAM EFFENDI MUKHTAR, SH.,CN. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rahmadsyah No. 446 C/21 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2010, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding ;

m e l a w a n :

PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero TBK, beralamat Kantor Pusat di Jalan Jend. Sudirman Kavling I Jakarta, diwakili oleh Kantor Wilayah 01 Cabang Jl. Pemuda No. 12 Medan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dalam konteks secara personal dan Corporate, Penggugat adalah Debitur yang baik dan telah lama mempunyai hubungan sebagai mitra kerjasama bisnis dengan Tergugat ;
2. Bahwa selama Penggugat menjadi mitra bisnis Tergugat, Penggugat tetap berada dalam posisi Likwiditas yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 07-12-2001 Sdr. (1) Irfan Mutyara, bertindak sebagai pribadi dan kuasa dari (2) Riza Mutyara, serta dalam jabatan Direktur perusahaan PT. Hamparan Pancoran Chemindo dan (3) Drs. H. Razali Rohimun, bertindak untuk pribadi dan kuasa dari (4) Syahreza Iqbal, serta dalam jabatan Komisaris Utama perusahaan PT. Hamparan Pancoran Chemindo, ada membuat 2 (2) Perjanjian Kredit dengan Tergugat sebesar Rp.30.000.000.000,- dan Rp.2.000.000.000,- sehingga jumlah nilainya totalnya adalah sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) ;
4. Bahwa adapun jangka waktu pelunasan Kredit untuk jumlah Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) tersebut, adalah 75 (tujuh puluh lima) bulan terhitung sejak tanggal 07 Desember 2001 dan jatuh tempo tanggal 06 Maret 2008, inclusive grace priode 15 (lima belas) bulan ;
5. Bahwa tujuan dari pemberian ke 2 (dua) Perjanjian Kredit tersebut adalah sebagai bantuan dana untuk membangun Pabrik pengolahan soap noodle yang berasal dari BANK (pabrik yang membuat bahan baku sabun), sebagai industri hilir (lanjutan) dari Pabrik PT. Flora Sawita Chemindo yang memproduksi Fatty Acid ;
6. Bahwa perjanjian kredit yang disepakati ini semata-mata diberikan atas dasar kepercayaan Tergugat kepada Penggugat yang telah lama menjadi mitra bisnis dengan Track record yang baik ;
7. Bahwa demikian baiknya Kredibilitas dan reputasi Penggugat pada waktu itu, serta dengan pertimbangan prospek komodity yang cerah dan bagus yang akan dihasilkan oleh Pabrik Soap noodle tersebut, sehingga pihak Tergugat tidak merasa begitu penting mensyaratkan perlunya dilakukan Feseability Study (FS) terhadap Perjanjian Kredit tersebut ;
8. Bahwa demikian yakin dan optimisnya dan reputasi Penggugat kepada Tergugat pada waktu itu, serta dengan seiring seiring pula Penggugat dan Tergugat berjalan bersama-sama, sehingga dengan demikian perencanaan proyek pembangunan Pabrik Soap Noodle jadi dilaksanakan;
9. Bahwa adapun sumber dana pembiayaan untuk pembangunan Pabrik Soap Noodle tersebut adalah :
 - 9.1. Modal sendiri sebesar 30%.
 - 9.2. Modal Pinjaman dari Bank 70%.
10. Bahwa pada awal mulanya pada prinsipnya sesuai dengan rencana dan niat pada pendiri PT. Hamparan Pancoran Chemindo adalah merupakan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 3040 K/Pdt/2010



anak perusahaan didalam Group PT. Flora Sawita Chemindo, karena pemiliknya (Share order) adalah sama dengan pemilik PT. Flora Sawita Chemindo ;

11. Bahwa lokasi yang direncanakan untuk pembangunan pabrik adalah lokasi Kompleks Kawasan Industri Sarana Permai Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atau lokasinya direncanakan bergabung dengan lokasi pabrik PT. Glora Sawita Chemindo ;
12. Bahwa perjanjian kredit tersebut diberikan dengan Jaminan :
 - 12.1. Jaminan perorangan (Personal Guarantie) atas nama 1. Irfan Mutyara dan (2) Drs. H. Razali Rohumun.
 - 12.2. Pengikatan Hak Tanggungan atas :
 - 12.2.1. 2 (dua) bidang tanan berikut rencana pembangunan diatasnya terletak di Kompleks Kawasan Industri Sarana Tamora Permai.
 - 12.2.2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya terletak di kompleks Setia Budi Indah Blok D. No.18 Medan.
13. Bahwa Man Purposes God Disposes (manusia bisa berencana ketentuan ditangan Tuhan), petuah ini terjadi dan terbukti menjadi kenyataan pada saat perjanjian kredit ini dijalankan ;
14. Bahwa kenyataan atau realita kejadian yang terjadi adalah seperti diuraikan dalam poin-poin posita dibawah ini ;
15. Bahwa ternyata realisasi pmbanqunan Pabrik telah dipindahkan (overrun) dari rencana semula, yaitu pindah ke lokasi yang sekarang di Kawasan Industri Medan II (KIM II Medan) ;
16. Bahwa pindah lokasi ini terjadi karena sebab Pihak (1). Irfan Mutyara dan Riza Mutyara, tidak sefaham dengan (2). Drs. H. Razali Rohimun dan Syahreza Iqbal, padahal perjanjian kredit sudah ditanda tangani dan uang atau dananya kredit sudah diberikan kepada PT. Hamparan Pancaran Chemindo ;
17. Bahwa dengan dilakukannya pemindahan lokasi pabrik tersebut, tentu saja biaya menjadi bertambah dari perhitungan sebelumnya (rencana awal), yaitu timbulnya kendala biaya untuk membeli lokasi yang baru (Cost Over run) ;
18. Bahwa dengan pindahnya realisasi pembangunan pabrik tersebut, berarti rencana pembangunan pabrik telah lari dari rencana semula ;



19. Bahwa sebagaimana menurut rencana awalnya pabrik PT. Hampan Pancaran Chemindo didirikan adalah sebagai tindak lanjut dari pabrik PT. Flora Sawita Chemical) yang menghasilkan bahan baku Fatty acid ;
20. Bahwa pengertian tindak lanjut ini maksudnya dalai PT. Flora Sawita Chemical, akan bertindak menjadi pensuply bahan baku untuk PT. Hampan Pancaran Chemindo, karena kedua perusahaan dimiliki oleh orang-orang yang sama sebagai pemegang saham terbesar ;
21. Bahwa ternyata kesepakatan para pemegang saham tersebut tidak bertahan lama, karena pihak (1). Irfan Mutyara dan Reza Mutyara, tidak bisa lagi bekerja sama dengan pihak (2). Drs. H. Razali Rohimun dan Syahreza Iqbal, menyebabkan ke 2 (dua) pihak membagi perusahaan ;
22. Bahwa adapun pembagian perusahaan tersebut dilakukan dengan cara (1) pihak (1). Irfan Mutyara dan Reza Mutyara mendapatkan PT. Hampan Pancaran Chemindo secara penuh dan (2) pihak Drs. H. Razali Rohimun dan Syahreza Iqbal mendapatkan PT. Flora Sawita secara penuh demikian uraiannya secara kasar) ;
23. Bahwa oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan yaitu : pindahnya lokasi pabrik tersebut, tentu akan mengakibatkan putusya jaringan (hubungan) antara industri hulu hilir atau (putusnya hubungan antara pabrik yang akan dibuat dengan sumber bahan bakunya) ;
24. Bahwa dengan putusya hubungan antara industri hulu dengan industri hilirnya ini, tentu saja menimbulkan akibat atau masalah yang baru bagi pabrik yang akan dibuat yaitu timbulnya kendala biaya tambahan (cost tambahan), yaitu :
 - 24.1. biaya tambahan untuk membeli bahan baku fatty acid yang dulu tidak diperhitungkan karena dulu bahan baku diharapkan dapat diperoleh dari PT. Flora Sawita Chemical (karena waktu rencana dibuat masih termasuk dalam satu group, dan tidak perlu dana cash).
 - 24.2. Biaya tambahan pengadaan utility (peralatan dan mesin-mesin baru), yang dulu tidak dimasukkan dalam anggaran perencanaan karena dapat memakai fasilitas PT. Glora Wisata Chemical.
 - 24.3. Biaya tambahan membeli mesin untuk membuat bahan baku fatty acid sendiri atau biaya untuk modifikasi mesin supaya bahan baku yang akan diolah tidak tergantung kepada fatty acid saja, tetapi juga bisa dari stearin atau cpo.



25. Bahwa tentu saja kendala putusnya jaringan tersebut merupakan factor kendala yang paling penting untuk diperhitungkan, dalam membahas persoalan proses kelangsungan jalannya operasional pabrik tersebut, karena pembangunan pabrik masih belum selesai ;
26. Bahwa akibat putusnya hubungan antara industri hulu dan hilir ini, menyebabkan timbulnya biaya tambahan yang baru untuk pabrik tersebut, dan tentu saja hal ini akan menjadi kendala yang besar untuk masa kedepannya ;
27. Bahwa disamping diguncang oleh 2 (dua) factor kendala di atas yaitu :
 - 27.1. Faktor kendala pindah lokasi (over run).
 - 27.2. Faktor kendala putusnya hubungan hulu dan hilir (putusnya sumber bahan baku), ternyata dibalik factor ke 2 (dua) kendala di atas, ada tersembunyi 3 (tiga) kendala yang lebih besar dengan akibat yang sangat parah yaitu :
 - 27.3. Faktor kendala terjadinya pergantian pemegang saham (subjek perusahaan yaitu keluarnya Drs. H. Razali Rohimun dan Syahreza Iqbal sebagai pemegang saham diperusahaan PT. Hampara Pancaran Chernindo, saham tersebut beralih kepada Irfan Mutyara dan Reza Mutyara.
 - 27.4. Faktor kendala bergantinya perusahaan yang menjadi back up (pendukung) yaitu keluarnya PT. Flora Sawita Chemindo dan diganti dengan PT. Para Sawita.
 - 27.5. Faktor key person (Guarantie personal), yaitu keluarnya Drs.H. Razali Rohimun sebagai personal yang menjamin.
28. Bahwa oleh karena terjadinya perpindahan lokasi (over run) tersebut, padahal dana sudah dikucurkan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka atas kesepakatan yang baru antara Tergugat dan Penggugat rencana proyek pembangunan pabrik soap noodle tersebut tetap dapat diteruskan, dengan anjuran dan syarat yang dianjurkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat yaitu anggaran perencanaan menjadi bertambah dan untuk itu Penggugat harus memberikan jaminan tambahan dengan cara melakukan pengikatan atas PT. Para Sawita atau perusahaan milik keluarga besar Penggugat ;
29. Bahwa oleh karena pertimbangan seluruh sebab-sebab dan faktor-faktor kendala di atas, dan memenuhi anjuran Tergugat di atas maka terjadilah kesepakatan perjanjian kredit dan tambahannya yang ditandatangani bersama tersebut, yang diberikan dalam beberapa tahapan dan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya menjadi sebesar Rp.63.800.000.000,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ;

30. Bahwa dari kesepakatan tersebut di atas, ternyata jumlah yang terpakai oleh Penggugat dan yang menjadi utang pokok sampai gugatan ini didaftarkan dalai sebesar Rp.58.550.849.005,- (lima puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima rupiah) ;
31. Bahwa dengan demikian berarti dapat disimpulkan, yaitu karena sebab adanya kendala-kendala dan faktor-faktor di atas, maka kebutuhan dana untuk pembangunan pabrik telah bertambah dan meningkat sebesar Rp.58.550.849.005,- - Rp.32.000.000.000,- = Rp.26.550.849.005,- (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima rupiah) ;
32. Bahwa terhadap seluruh biaya tambahan atau peningkatan biaya tersebut, telah dibuat perjanjian kredit tambahan yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian awal ;
33. Bahwa oleh karena jumlah dana yang diberikan bertambah, maka jangka waktu jatuh tempo yang diberikan juga bertambah yaitu berlaku untuk 111 (seratus sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
34. Bahwa dengan demikian jumlah total kredit beserta tambahannya yang diberikan oleh Tergugat kepada PT. Hampan Pancaran Chemindo menjadi sebesar Rp.58.550.849.005,- (lima puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima rupiah) ;
35. Bahwa semua proses (administrasi) dan peristiwa (kejadian) serta jumlah (nilai uang pinjaman) beserta tambahannya tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh pihak Tergugat (Bank Negara Indonesia persero TBK) ;
36. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan jelas dan tegas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu : Bahwa resiko apa yang akan terjadi terhadap realisasi perjanjian kredit tersebut, dengan demikian berarti sudah diketahui dan disetujui oleh Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia persero TBK) ;
37. Bahwa dengan demikian berarti berdasarkan keadilan dan kepatutan (PT. Bank Negara Indonesia persero TBK), turut bertanggung jawab atas resiko yang terjadi atas perjanjian kredit tersebut ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 3040 K/Pdt/2010



38. Bahwa kemudian seiring dengan berjalannya waktu yang dilalui, ternyata kendala terhadap pembangunan pabrik tersebut tidak hanya berupa 5 faktor kendala dibawah ini saja :
- 38.1. Faktor kendala pindah lokasi (over run).
 - 38.2. Faktor kendala putusnya hubungan hulu dan hilir (putusnya sumber bahan baku).
 - 38.3. Faktor kendala terjadinya pergantian pemegang saham (subjek perusahaan).
 - 38.4. Faktor kendala bergantinya perusahaan yang menjadi (back up) pendukung.
 - 38.5. Faktor key person (guarantie personal).
39. Bahwa mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, suratan takdir sudah ditentukan, retak tangan sudah pasti, dan kini kenyataan yang terjadi nampak dimata kita yaitu realita yang menjadi faktor kendala ke 6 (enam) ;
40. Bahwa adapun yang menjadi kendala ke 6 (enam) tersebut adalah terjadinya perpecahan internal didalam keluarga besar Penggugat yang bertindak sebagai perusahaan yang menjadi back up, yaitu bubarnya PT. Para Sawita Group ;
41. Bahwa perpecahan keluarga besar PT. Para Sawita Group tersebut semuanya terjadi diluar perhitungan, tetapi telah menjadi takdir dengan akibat berat bagaikan ledakan bom yang meluluh lantakkan kemampuan Penggugat secara pribadi dan perusahaan PT. Hamparan Pancaran Chemindo sebagai anak perusahaan yang termasuk dalam PT. Pata Wisata Group ;
42. Bahwa bubarnya PT. Para Sawita Group sebagai penjamin, membuat pekerjaan pembangunan pabrik menjadi semakin sulit, karena masalah tersebut berkaitan erat dengan sumber dana pendukung untuk membiayai operasional kerja pabrik yang sudah hampir siap tersebut ;
43. Bahwa dalam posisi bubarnya PT. Para Sawita Group sebagai penjamin menyebabkan kelangsungan jalannya pembangunan pabrik menjadi semakin terdesak, sulit dan rumit serta terancam dari segi pendanaan atau dalam keadaan darurat (force majeure), diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induk ;
44. Bahwa dengan posisi yang demikian pihak Penggugat dan pihak Tergugat secara bersama-sama terancam akan mengalami kerugian yang fatal dan diperhitungkan jumlahnya adalah sebesar investasi bangunan pabrik yang



telah terancam yaitu sebesar Rp.58.550.849.005,- (lima puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima rupiah) ;

45. Bahwa dengan posisi terancam rugi mutlak demikian timbul pertanyaan.
 - 45.1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap semua kerugian tersebut?
 - 45.2. Siapa yang berani tampil sebagai juru selamat ?
46. Bahwa perlu diketahui dengan jelas dan tegas yaitu : oleh karena itu perjanjian kredit sudah dikucurkan sebesar Rp.58.550.849.005,- (lima puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima rupiah), dan uang tersebut telah berubah bentuk menjadi asset berupa :
 - 46.1. Tanah yang menjadi lokasi pabrik.
 - 46.2. Besi-besi dan bangunan pabrik yang masih terbengkalai.
 - 46.3. Mesin-mesin yang sebagian berada digudang dan terpasang, tetapi belum terpakai secara ekonomis karena kontruksinya belum sempurna.
47. Bahwa uang atau asset tersebut perlu diselamatkan dan untuk menyelamatkan uang asset tersebut, Penggugat Riza Mutyara tampil sebagai juru selamat, dan bertindak sebagai pribadi (Key person) Single Fighter menjawab pertanyaan tersebut di atas, karena telah ditinggal oleh group keluarga (PT. Para Sawita Group) ;
48. Bahwa Penggugat (Riza Mutyara) tidak mau dikatakan sebagai seorang pengusaha yang tidak mampu (insolven) dan gagal, meskipun banyak faktor yang menjadi kendala dan rintangan ;
49. Bahwa Penggugat sebagai seorang Enteprenuer dan Inisiator yang baik berpendapat, bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut bukanlah merupakan suatu faktor penghalang yang besar dan membuat pembangunan pabrik harus menjadi gagal ;
50. Bahwa Penggugat membuktikan kebenaran pendapat tersebut, dimana Penggugat berhasil membangun pabrik sampai selesai dengan nilai kualitas produk soap noodle (bahan baku sabun) yang diterima dan diminati oleh pasar serta harga yang ekonomis ;
51. Bahwa tindakan penyelamatan tersebut Penggugat lakukan adalah sebagai rasa tanggung jawab Penggugat untuk menyelamatkan semua biaya (uang) yang telah dikeluarkan dan sudah tertanam menjadi asset pabrik yang akan dibangun tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa tindakan penyelamatan tersebut Penggugat lakukan juga untuk menjaga agar uang yang sudah dikeluarkan tersebut tidak menjadi kerugian yang mutlak dan besar ;
53. Bahwa tindakan penyelamatan tersebut Penggugat lakukan agar uang yang sudah dikeluarkan tersebut tidak menjadi sia-sia ;
54. Bahwa tindakan penyelamatan yang Penggugat lakukan tersebut ternyata berhasil, sehingga pabrik soap noodle PT. Hamparan Pancaran Chemindo berdiri dan beroperasi dengan sempurna, meskipun pihak Tergugat tidak memberikan bantuan dana tambahan yang diperlukan untuk proses penyempurnaan mesin pabrik tersebut ;
55. Bahwa dengan ini sekali lagi Penggugat jelaskan dan tegaskan kembali, yaitu bahwa Penggugat bertindak sebagai juru selamat dengan cara mengambil alih ke 3 (tiga) faktor kendala yang ada yaitu :
 - 55.1. Faktor kendala terjadinya pergantian pemegang saham (subjek) perusahaan, yaitu : keluarga Drs. H. Razali Rohimun dan Syahreza Iqbal sebagai pemegang saham di perusahaan PT. Hamparan Pancaran Chemindo, dan menggantikannya dengan cara mengambil alih tanggung jawab tersebut secara penuh dan personal.
 - 55.2. Faktor kendala bergantinya perusahaan yang penjamin, yaitu : keluarga PT. Flora Sawita Chemindo dan diganti dengan PT. Para Sawita Group.
 - 55.3. Faktor Key Person (Guarantie personal), yaitu : keluarga Drs. H. Razali Rohimun sebagai personal yang menjamin dan menggantikannya dengan memberikan jaminan personal Riza Mutyara.
56. Bahwa oleh karena waktu terus berjalan, kemudian Tergugat datang memberitahukan dan menagih bahwa Penggugat harus segera melakukan pembayaran tunggakan kredit sebesar :
 - 56.1. Pinjaman pokok Rp.58.550.849.005,-
 - 56.2. Tunggakan bunga Rp.25.767.578.072,-
 - 56.3. Tunggakan biaya Rp. 214.440.403,-
 - 56.4. Tunggakan denda Rp. 4.556.428.451,-
 - 56.5. Total..... Rp.89.089.259.931,-
57. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang terus mendesak Penggugat agar segera membayar tunggakan cicilan, maks Penggugat berada dalam posisi yang sangat terjepit dan kontradiktif ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 3040 K/Pdt/2010



58. Bahwa dengan posisi kontradiktif dan ambivalen tersebut, maka Penggugat berada dalam dilema yang serba salah, yaitu kalau angsuran dibayar pabrik tidak siap, karena dana untuk penyempurnaan mesin-mesin pabrik menjadi tidak ada, tetapi kalau angsuran tidak dibayar, maka Tergugat memberi penilaian bahwa Penggugat berada pada POSISI non likwid (tidak mampu) dan tidak koperatif ;
59. Bahwa oleh karena berada pada posisi kontradiktif dan ambivalen (serba salah) tersebut Penggugat mengambil sikap tidak melakukan pembayaran, tujuannya : agar pabrik cepat selesai (dana yang dipakai untuk keperluan pabrik) ;
60. Bahwa strategi yang Penggugat lakukan terbukti tepat dan benar, karena dengan tidak melakukan pembayaran tersebut, Penggugat dapat menyelesaikan pembangunan dan terbukti saat ini pabrik telah bisa beroperasi dengan baik dan mempunyai daya saing yang ekonomis ;
61. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Tergugat terus saja membuat perhitungan dan membebankan kepada Tergugat seluruh bunga-bunga berdasarkan perhitungan waktu yang terpakai dan denda-denda, yang jumlah totalnya menjadi sebesar Rp.89.089.259.931,- ;
62. Bahwa bila diperhatikan seluruh rangkaian jalannya proses perjanjian kredit yang sarat (penuh atau padat) dengan permasalahan dan pertaruhan (gambling) serta resiko (risk), maka tindakan Tergugat yang menerapkan perhitungan yang membebankan seluruh resiko tersebut secara penuh kepada Penggugat, adalah tindakan yang tidak patut dan tidak wajar serta tidak adil ;
63. Bahwa terhadap pemberlakuan perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak patut, tidak wajar dan tidak adil tersebut, Penggugat mengajukan permohonan yang isinya :
 - 63.1. Penggugat merasa keberatan atas cara perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat.
 - 63.2. Penggugat mohon agar Tergugat tetap komit atas tenggang waktu yang telah diperjanjikan yaitu sampai dengan tahun 2014.
 - 63.3. Penggugat mohon diberi keringanan untuk membayar cicilan pokok pinjaman dengan cara diangsur.
 - 63.4. Penggugat mohon supaya diberikan penghapusan bunga dan denda.
64. Bahwa ternyata permohonan Penggugat tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat, dan Tergugat tetap bersikukuh meminta kepada Penggugat agar



segera membayar semua pinjaman pokok secara penuh langsung dan tunai ;

65. Bahwa untuk memenuhi permintaan Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha memberikan pemahaman kepada Tergugat agar Tergugat bisa memahami faktor kesulitan dan posisi Penggugat saat ini, yang sedemikian sulitnya berjuang untuk menyelamatkan investasi yang sudah terlanjur dilakukan tersebut ;
66. Bahwa Penggugat juga sudah mencoba memberikan pemahaman secara causalitas kepada Tergugat dengan cara, karena sikap Tergugat yang kaku tersebut tidak sejak dari dulu dilakukan (dari awal mulanya atau sebelum pindah lokasi/run over dilakukan) ;
67. Bahwa Tergugat sudah menyetujui perjanjian kredit dan tambahannya, dan Penggugat sudah terjerumus sedemikian jauhnya masuk kedalam jurang yang dalam dan kerugian yang besar ;
68. Bahwa kalau seandainya sejak awal mulanya Tergugat telah membatalkan perjanjian kredit dan tidak memberikan tambahan, tentu saja Penggugat tidak terjerumus sedemikian jauh dan ruginya tidak sedemikian besarnya, dan resiko yang terjadipun tentu saja tidak ditanggung oleh Penggugat sendiri, tetapi ditanggung oleh penerima perjanjian kredit asli (pihak-pihak yang mengajukan dan menandatangani usulan pinjaman) ;
69. Bahwa kalau seandainya Tergugat membatalkan perjanjian sejak dari awal mula pertamanya (sebelum pindah lokasi/run over dilakukan), tentu kerugian yang akan Penggugat derita tidak sedemikian besarnya yaitu hanya sebesar Rp.32.000.000.000,- dan jumlah tersebut masih bisa diperkecil, karena masih banyak yang belum terpakai dan jumlah yang Penggugat pertanggung jawabkan hanya sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempatnya), karena beban kerugian dibagi kepada 4 (empat) orang pemegang saham ;
70. Bahwa ternyata keputusan memberhentikan proyek tersebut tidak dilakukan oleh pihak Tergugat dan proyek terus dilaksanakan, sehingga sebagai tindak penyelamatan dan niat baik Penggugat memberanikan diri mengambil semua tanggung jawab tersebut, meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan yang cukup berat ;
71. Bahwa Penggugat saat ini telah berhasil mengatasi resiko dan tantangan serta bayangan ancaman kerugian, oleh karena itu adalah wajar serta patut kiranya kepada Penggugat diberikan penghargaan berupa fasilitas



keringanan, karena telah berhasil memperjuangkan sehingga selesainya pembangunan pabrik tersebut dengan sempurna ;

72. Bahwa walaupun saat ini (pada bulan Oktober 2008) Penggugat sudah sukses dan berhasil menyelesaikan segala masalah dan tantangan tersebut dan sudah produksi komersial, tetapi Penggugat mengakui belum lagi menikmati hasilnya dari segi financial ;
73. Bahwa untuk rencana kedepan (tahun 2009 dst) Penggugat dengan ini menyatakan, akan melakukan pembayaran terhadap angsuran pokok pinjaman secara cicilan, dengan ketentuan pihak Tergugat dapat berkenan menerima usulan permohonan Penggugat secara tertulis ;
74. Bahwa dengan tetapnya Tergugat pada pendirian yang kaku tersebut (minta pembayaran lunas), hal ini menunjukkan bahwa Tergugat bertindak tidak rasional, dan emosional serta mau menang sendiri membuktikan Tergugat adalah pihak yang beritikad tidak baik dan tidak jujur ;
75. Bahwa sikap tidak jujur Tergugat semakin jelas terlihat karena masa jangka waktu jatuh tempo masih panjang yaitu berlaku 111 (seratus sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014, karena Tergugat takut dan cemas dalam berbisnis karena Penggugat juga mempunyai jaminan Corporate dimana nilai kumulasi Asset masih jauh lebih besar dari pada pinjaman ;
76. Bahwa kecemasan dan ketakutan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat bukanlah sebagai pihak yang expert (ahli) didalam mengelola perbankan, dan dengan ini menjadi jelas bahwa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, dan hikmah dari kejadian ini menjadi jelas dengan kesimpulan bargaining posisionnya (titik tawar) yaitu bahwa case gugatan ini adalah sebagai titik awal intropeksi kinerja Tergugat kedepan menghadapi era finansial global yang lebih ekstrim dan kuat ;
77. Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang failit karena secara kumulasi corporate masih memiliki nilai asset yang jauh lebih besar, tetapi adalah pihak yang menginginkan kebijakan yang adil guna terlaksananya system finansial dan perekonomian yang sehat dan berimbang ;
78. Bahwa faktor ketakutan dan kecemasan Tergugat dalam berbisnis, tidaklah sepatasnya dibebankan dan menjadi tanggung jawab Penggugat, yang menyebabkan Penggugat berada dalam posisi serba salah, tetapi adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat untuk menempatkan orang-orang atau personil yang handal, cakap dan



mempunyai naluri entrepreneurship dan mempunyai daya estimasi yang akurat ;

79. Bahwa niat buruk dan sikap tidak jujur Tergugat ini semakin jelas terlihat dari sikap Tergugat yang tidak memperhatikan unsur psikologis (beban mental) terhadap Penggugat, karena telah memberitahukan akan melakukan lelang dengan memakai kantor lelang swasta pada tanggal 1 Desember 2008 ;
80. Bahwa oleh karena semua proses perjanjian kredit dan tambahannya telah disadari, diketahui, dan disetujui oleh Tergugat, maka adalah patut dan pantas Tergugat juga ikut bertanggung jawab terhadap resiko yang dihadapi, yaitu bertanggung jawab terhadap kerugian dengan cara memberikan keringanan dan pemotongan jumlah kewajiban yang harus dibayar ;
81. Bahwa dengan tetapnya Tergugat dalam pendirian yang kaku tersebut, tanpa melihat dan memperhitungkan ke 6 (enam) faktor kesulitan di atas dan kerugian Penggugat, dengan demikian Penggugat telah dirugikan ;
82. tidak ada ;
83. Bahwa adapun kerugian yang Penggugat alami bila Tergugat tetap pada pendiriannya adalah sebaqai berikut :

A. Kerugian Material.

- 83.1. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh keuntungan yang diperkirakan sebesar 2 juta dolar/tahun.
- 83.2. Kerugian berupa harus membayar pokok pinjaman dengan cara sekaligus.
- 83.3. Kerugian terhadap besarnya bunga yang harus ditanggung sebesar Rp.25.767.578.072,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
- 83.4. Kerugian biaya adm sebesar Rp.214.440.403,- (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus tiga rupiah).
- 83.5. Kerugian terhadap besarnya denda yang ditanggung sebesar Rp.4.556.428.451,- (empat milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

B. Kerugian Moril.

- 83.6. Tercemarnya nama baik Penggugat sebagai seorang



Pengusaha (entrepeneur) yang baik yang besarnya tidak dapat dihitung dengan uang, tetapi untuk melengkapi formalitas hukum patut diberikan nilai sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

84. Penggugat telah menunjukkan kualitas dan tanggung jawab yang penuh, dan telah berhasil menghindari ancaman kerugian yang mutlak dan fatal, sehingga nilai asset perusahaan menjadi tepat dan cukup, serta dapat dipertanggung jawabkan bila dinilai oleh team appraisal ;
85. Bahwa demi keadilan dan atas dasar pertimbangan yang wajar, berhubung saat ini dunia pada umumnya telah terimbas masalah gejala ekonomi global, khususnya permasalahan keuangan (finansial), dalam hal ini menjelma menjadi faktor tantangan dan kesulitan yang baru atau faktor ke 7 (tujuh), maka disini adalah wajar dan patut pula kepada Penggugat diberikan keringanan dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut ;
86. Bahwa oleh karena industri (pabrik) yang Penggugat kelola ini adalah industri (pabrik) yang cukup strategis dan ekonomis dengan diversifikasi out put yang diminati oleh pasar yaitu mengolah cpo dengan segala turunannya, maka adalah wajar dan patut ke-optimisan Penggugat ini diterima dengan baik dan positif oleh Tergugat ;
87. Bahwa sesuai dengan kronologis dan historis dibuatnya perjanjian kredit beserta tambahannya, dimana pihak Tergugat dan Penggugat telah memahaminya secara prinsipnya telah keluar dari prinsip kehati-hatian yang dipersyaratkan oleh Pasal 2 dan 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (tentang perbankan) ;
88. Bahwa dengan bersikukuh dan ngototnya Tergugat untuk meminta agar Penggugat tetap harus dengan segera melakukan pembayaran pokok pinjaman sekaligus, berarti Tergugat tidak mematuhi jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tambahan yaitu berlaku untuk 111 (seratus sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014, maka dengan demikian berarti Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;
89. Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat kepada Penggugat yang isinya menyatakan Tergugat akan menyampaikan dan penyerahan masalah tentang perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat kepada kantor lelang swasta pada tanggal 1 Desember 2008 yang ditunjuk oleh Tergugat, hal ini menjadi bukti dan mempertegas bahwa



Tergugat telah menentukan waktu yang pasti atau saatnya yaitu pada tanggal 1 Desember Tergugat telah melakukan ingkar janji secara pasti ;

90. Bahwa dengan bersikukuh dan ngototnya Tergugat untuk meminta agar Penggugat tetap harus dengan segera melakukan pembayaran seperti apa yang diminta oleh Tergugat, berarti Tergugat dalam memberikan pinjaman kredit pada waktu itu hanya semata-mata mempertimbangkan kepentingannya sendiri agar dapat memenuhi atau memiliki kriteria akreditas loan debitor ratio (loan debt ratio) yang cukup, supaya dapat disebut sebagai bank yang sehat dan kredible, agar terhindar dari ke-strukturisasi perbankan tanpa pertimbangan keamanan dari pada debitur;
91. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan atau serta sebagai jaminan kepada Penggugat untuk menahan (hak retensi) dari niat buruk Tergugat untuk menguasai barang dengan sewenang-wenang, dimohonkan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q, Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya berkenan kiranya untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), dan atau serta sita revindikatoir (sita menahan) atas pabrik soap noodle (pabrik bahan baku sabun) dengan lokasi di Kawasan Industri Medan II (KIM II Medan) ;
92. Bahwa kesimpulan dari gugatan Penggugat adalah bukannya Penggugat tidak mau membayar utang, tetapi Tergugat (Bank Negara Indonesia persero Tbk) semestinya juga ikut bertanggung jawab terhadap resiko dari pelaksanaan perjanjian kredit tersebut ;
93. Bahwa Penggugat adalah debitur yang baik, sebagaimana dapat dilihat bahwa Penggugat sudah berusaha membayar angsuran pinjaman tersebut dalam beberapa tahap, tetapi oleh karena dihadapi oleh faktor pilihan alternatif tersebut, maka pembayaran menjadi terhenti (akan diuraikan dalam pembuktian) ;
94. Bahwa oleh karena dihadapkan pada faktor pilihan alternatif itulah, maka Penggugat menunggak sementara waktu dan mengakibatkan jumlah utang yang tertagih menurut perhitungan sepihak oleh Tergugat (yaitu pokok + Bunga + Denda) sampai dengan bulan Nopember 2008 menjadi sebesar Rp. Total Rp.89.089.259.931,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) ;
95. Demi keadilan dan tanda bahwa Tergugat (Bank Negara Indonesia persero Tbk) ikut bertanggung jawab atas resiko perjanjian kredit, dan



tidak hanya mementingkan diri sendiri, maka adalah patut Tergugat memberikan penghargaan kepada Penggugat yang telah berhasil menyelamatkan dana perjanjian kredit dari ancaman kerugian fatal dan mutlak yang telah terlanjur diberikan dengan cara sebagai berikut :

- 95.1. Bank harus tetap konslsten dengan jangka waktu yang diperjanjikan yaitu berlaku untuk 111 (seratus sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014.
- 95.2. Bank harus bersedia untuk menerima pembayaran pokok pinjaman dengan cara dicicil.
- 95.3. Bank harus bersedia untuk menghapuskan bunga pinjaman.
- 95.4. Bank harus bersedia untuk menghapuskan denda.
96. Bahwa ketentuan yang adil sebagaimana diatur dalam pada poin 87 dan 88 di atas, karena Penggugat dan Tergugat telah sama-sama terlepas dari ancaman kerugian yang fatal dan mutlak ;
97. Bahwa untuk memperhitungkan masalah keuntungan finansial adalah adil dan patut bila perhitungan tersebut dimulai dari tahun 2009 dan seterusnya, sebab pekerjaan tersebut menjadi terlambat karena Bank telah membiarkan Penggugat dalam posisi tergantung (pekerjaan terbengkalai karena kesulitan dalam pendanaan yang gantung, karena Bank sudah takut) pada waktu itu ;
98. Bahwa Tergugat masih dalam posisi beruntung telah mendapatkan mitra bisnis baik dan tepat, gigih dan ulet serta tidak cepat berputus asa, karena atas kegigihan dan perjuangan Penggugatlah makanya pembangunan pabrik menjadi selesai, walaupun terpaksa harus dengan cara memilih alternatif menunggak pembayaran pokok pinjaman untuk sementara waktu ;
99. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai bukti-bukti yang cukup, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
100. Bahwa untuk memperjuangkan hal ini, maka mempergunakan jasa bantuan hukum dengan memberikan uang jasa bantuan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan bahwa seluruh akte Perjanjian Kredit dan Tambahannya adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan atau serta Sita Revindicatoir Beslag (menahan) yang telah dijalankan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan bahwa jangka waktu jatuh tempo yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Tambahan adalah syah dan berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan bahwa dengan bersikukuhnya (ngototnya) Tergugat untuk meminta kepada Penggugat agar segera melunasi pembayaran pinjaman, dengan demikian berarti Tergugat telah wanprestasi ;
6. Menyatakan bahwa dengan bersikukuhnya (ngototnya) Tergugat untuk melakukan Lelang swasta atau meminta kepada Penggugat agar segera melunasi pembayaran pinjaman dengan cara sekaligus, dan menagih pembayaran bunga serta denda menurut perhitungan Tergugat, dengan demikian berarti Penggugat telah dirugikan sebesar :

A. Kerugian Material.

- 6.1. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh keuntungan, yang diperkirakan sebesar 2 juta dolar/tahun.
- 6.2. Kerugian berupa harus membayar Pokok pinjaman dengan cara sekaligus.
- 6.3. Kerugian harus membayar besarnya bunga yang harus ditanggung, sebesar Rp.25.767.578.072,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
- 6.4. Kerugian harus membayar biaya Adm sebesar Rp.214.440.403,- (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus tiga rupiah).
- 6.5. Kerugian harus membayar besarnya denda yang ditanggung, sebesar Rp.4.556.428.451,- (empat milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

B. Kerugian Moril.

- 6.6. Tercemarnya nama baik Penggugat sebagai seorang Pengusaha (Entrepreneurship) yang baik, yang besarnya tidak dapat dihitung dengan uang, dan untuk melengkapi formalitas hukum patut diberikan nilai sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).



7. Menyatakan bahwa segala proses jalannya perjanjian kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan bukti ditandatanganinya perjanjian kredit sehingga dikucurkannya dana Kredit kepada Penggugat, meskipun pada prinsipnya telah keluar dari prinsip kehati-hatian yang dipersyaratkan oleh Pasal 2 dan 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (tentang perbankan) adalah menjadi tanggung jawab bersama dan mengikat kedua belah pihak secara syah dan berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan bahwa Tergugat hanya mempertimbangkan kepentingan sepihak (sendiri) untuk mencapai Akreditas Loan Debt (LOR) yang cukup, dan tidak menyelenggarakan azas-azas perbankan yang sehat ;
9. Menyatakan bahwa Tergugat :
 - 9.1. Bank harus tetap konsisten dengan jangka waktu yang diperjanjikan yaitu berlaku untuk 111 (seratus sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014.
 - 9.2. Bank harus bersedia untuk menerima pembayaran pokok pinjaman dengan cara dicicil.
 - 9.3. Bank harus bersedia untuk menghapuskan bunga pinjaman.
 - 9.4. Bank harus bersedia untuk menghapuskan denda.
10. Menghukum Tergugat agar mematuhi Jangka waktu yang diperjanjikan yaitu berlaku untuk 111 (seratus sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
11. Menghukum Tergugat untuk turut serta menanggung resiko karena tidak penyelenggaraan azas-azas perbankan yang sehat ;
12. Menghukum Tergugat untuk membatalkan dan menghapuskan serta membayar sbb :
 - A. Kerugian Material.
 - 12.1 Membatalkan permohonan lelang swasta yang diajukan oleh Tergugat, karena lelang tersebut dapat membuat hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh keuntungan, yang diperkirakan sebesar 2 juta dolar/tahun.
 - 12.2 Membatalkan tuntutan Tergugat kepada Penggugat yang mengharuskan Penggugat untuk membayar Pokok pinjaman dengan cara sekaligus, dan menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran pokok pinjaman dengan cara dicicil.
 - 12.3 Membatalkan tuntutan Tergugat kepada Penggugat untuk membayar bunga pinjaman sebesar Rp.25.767.578.072,- dan menghukum Tergugat untuk menghapuskan bunga pinjaman tsb.



12.4. Membatalkan tuntutan Tergugat kepada Penggugat untuk membayar Kerugian biaya Adm sebesar Rp.214.440.403,- dan menghukum Tergugat untuk menghapuskan biaya Adm tersebut.

12.5. Membatalkan tuntutan Tergugat kepada Penggugat untuk membayar Kerugian denda sebesar Rp.4.556.428.451,- dan menghukum Tergugat untuk menghapuskan denda tsb.

B. Kerugian Moril.

12.6. Membayar kompensasi atas tercemarnya nama baik Penggugat sebagai seorang Pengusaha (Entrepreneurship) yang baik, yang besarnya tidak dapat dihitung dengan uang, dan untuk melengkapi formalitas hukum patut diberikan nilai sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos jasa bantuan hukum sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (terlebih dahulu), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

16. Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel).

Bahwa dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya aquo tidak jelas kabur dan saling bertentangan, diantaranya para Penggugat mendalilkan pada point 28 dalam gugatannya yang intinya mengatakan bahwa oleh karena terjadinya perpindahan lokasi (over run) pabrik sehingga anggaran perencanaan menjadi bertambah, maka atas kesepakatan yang baru nyata Tergugat dengan para Penggugat diputuskan untuk rencana proyek pembangunan pabrik Soap Noodle tersebut tetap diteruskan, sehingga di point 29 pada gugatan para Penggugat mengatakan bahwa oleh karena pertimbangan seluruh sebab-sebab dan faktor-faktor kendala di atas, dan memenuhi anjuran Tergugat maka terjadilah kesepakatan perjanjian kredit dan tambahannya yang ditandatangani bersama yang diberikan dalam beberapa tahapan sehingga jumlah totalnya menjadi sebesar Rp.63.800.000.000,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ;



Jadi jelas disini bahwa disatu pihak para Penggugat menyetujui pemberian dan tambahan kredit yang dikucurkan oleh Tergugat kepada para Penggugat namun disisi lain yang lain para Penggugat menyesali kredit yang diterimanya. Sedangkan menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini disebut juga dengan asas Pacta sunt servanda, seharusnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para Penggugat ;

Bahwa dengan demikian petitum para Penggugat menjadi tidak jelas dan atas ketidakjelasan tersebut kepada majelis hakim yang terhormat agar menolak gugatan para Penggugat sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) RBG ;

2. Gugatan Kurang Lengkap Para Pihaknya :

Bahwa dalam petitum para Penggugat dalam point 6 menyatakan dengan bersekukuhnya (ngototnya) Tergugat untuk melakukan Lelang swasta atau meminta kepada para Penggugat agar segera melunasi pembayaran pinjaman dengan cara sekaligus dan menagih pembayaran bunga serta denda menurut perhitungan Tergugat, dengan demikian berarti para Penggugat telah dirugikan ;

Oleh karena yang akan melakukan penjualan terhadap jaminan para Penggugat adalah Balai Lelang Swasta dhi. PT. Balai Lelang Star tidak diikutsertakan sebagai pihak maka gugatan para Penggugat adalah kurang lengkap para pihaknya sehingga kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak gugatan para Penggugat dan menyatakan gugatan para Penggugat Niet Onvankelijk Verklaard / NO ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 489/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 29 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan, bahwa Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 383/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 11 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 24 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 75/Pdt/Kasasi/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. BAHWA MAJELIS HAKIM SALAH MENAFSIRKAN HUKUM, yaitu : SALAH DALAM MENENTUKAN tentang SIAPA SAJA YANG BISA MENJADI PIHAK (atau DAPAT MENJADI SUBJEK HUKUM) untuk MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa BENAR Direksi adalah Person yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk Mewakili Perusahaan, akan tetapi BUKAN SATU-SATU PIHAK YANG BOLEH BERTINDAK, lihat Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 Tahun 2007, sebagaimana dimaksud oleh Kalimat "Adalah tidak Tak Terbatas dan Tidak Bersyarat, Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

Bahwa Undang-Undang juga tidak membatasi boleh atau tidaknya seorang Pemilik untuk ikut serta didalam MEMPERTAHANKAN ASSET Perusahaan dari AKSI PEMAKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN diliau Perusahaan, dimana AKSI PEMAKSAAN tersebut BUKAN MERUPAKAN Bagian dari Kegiatan Management Perusahaan.

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 3040 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Menggugat Subjek Hukumnya ada 2 (dua) orang (Pihak) yang bergabung MENJADI SATU PIHAK, dan selanjutnya disebut dengan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING, dan dalam KASASI ini disebut dengan : PARA PEMOHON KASASI.

Bahwa, akan tetapi Kenapa ternyata yang dibahas dan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim HANYA 1 (satu) orang (Pihak) saja, Artinya : GUGATAN TIDAK DIBACA DENGAN UTUH, MELAINKAN DIPOTONG-POTONG, dan sikap memotong-motong kalimat inilah yang menjadi SIKAP MEJELIS HAKIM YANG SALAH.

Bahwa Direktur perusahaan BISA SAJA diberhentikan atau TIDAK ADA pada SUATU SAAT TERTENTU, Tetapi KEKAYAAN (ASSET) PERUSAHAAN TETAP SAJA ADA, Tentu saja dalam hal ini PEMILIK akan tampil dan BERHAK UNTUK TAMPIL menyelamatkan hartanya dari RAMPASAN PIHAK LAINNYA (KUHPerdara Pasal 1365).

Bahwa KEWENANGAN PEMILIK untuk mempertahankan hartanya dari RAMPASAN PIHAK LAIN adalah mutlak dan dilindungi oleh Hukum.

Bahwa SEDANGKAN KEWENANGAN SEORANG DIREKTUR adalah terbatas, sebesar MANDAT JOB DISKRIPSI yang diberikan oleh RUPS kepadanya, Artinya POSISI PEMILIK dalam membela Hak Keperdataannya adalah MUTLAK.

Bahwa PERLU UNTUK DIPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA oleh Majelis Hakim, yaitu : SUBSTANSI POKOK DARI GUGATAN INI, "Bukan hanya sekedar tentang Persoalan MEWAKILI Perusahaan untuk melaksanakan urusan menjalankan RODA MEKANISME MANAGEMENT Perusahaan, AKAN TETAPI didalam hal ini adalah persoalan "YANG SANGAT BESAR" yaitu persoalan yang menyebabkan HABIS atau LENYAPNYA PERUSAHAAN, atau dengan kata lain didalam persoalan BERAKHIRNYA MASA HIDUP Perusahaan, Karena akan diambil Paksa oleh TERGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI.

Bahwa Subjek Hukum yang mengajukan GUGATAN itu adalah (1). RIZA MUTYARA dan (2). YUNEZA MUTYARA, dan kemudian mengajukan Banding, dan disebut dengan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING, dan selanjutnya mengajukan MEMORI KASASI, maka disebutlah ke 2 (dua) nya dengan sebutan sebagai PARA PEMOHON KASASI.

Bahwa peranan YUNEZA MUTYARA selaku PENGGUGAT (bersama-sama dengan RIZA MUTYARA) adalah sesuai berdasarkan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas,

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 3040 K/Pdt/2010



bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dalam Jabatan sebagai Direktur PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO, dimana dalam Kapasitas Direktur tersebut telah MEMBERI SURAT KUASA HUKUM KHUSUS kepada KUASA HUKUM untuk mengajukan GUGATAN, Akan tetapi hal dan peranan ini "TIDAKPERNAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM".

Bahwa Posita Gugatan memang sengaja dibuat sesuai berdasarkan HISTORIS dan KRONOLOGIS jalannya Mekanisme perusahaan PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO, dan seolah-olah peranan bertindak di DOMINASI oleh RIZA MUTYARA, sehingga oleh karena hal tersebut dan Peranan YUNEZA MUTYARA sebagai Direktur seolah-olah menjadi TIDAK KELIHATAN (TERTUTUP).

Bahwa DONASI peranan RIZA MUTYARA sebagai PEMILIK (OWNERS) DAN PENDIRI perusahaan DIDALAM POSITA GUGATAN, memang demikian DOMINAN (BESAR), hal ini tidak lain membuktikan bahwa RIZA MUTYARA sebagai adalah sebagai FAKTOR KUNCI didalam mempertahankan SUVIVAL dan EKSISTENSI perusahaan.

Bahwa apabila peranan RIZA MUTYARA sebagai pemegang FAKTOR KUNCI ini tidak disampaikan secara detail didalam POSITA GUGATAN menurut Proporsinya, maka GAMBARAN PERSOALAN yang terjadi di dalam perusahaan PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO, TIDAK AKAN DAPAT DILIHAT DENGAN UTUH atau OBJEKTIF.

Bahwa demikian Detailnya Peranan RIZA MUTYARA dijelaskan, sehingga ke OBJEKTIFAN Majelis Hakim didalam melihat Perkara menjadi TERTUTUP, dan hal ini menyebabkan Majelis Hakim didalam MEMUTUSKAN Perkara menjadi TERPENGARUH dengan RASA SENTIMEN SUBJEKTIFME PRIBADINYA dalam memandang Peranan RIZA MUTYARA sebagai PENGGUGAT yang DOMINAN BESAR, sehingga tidak melihat adanya Peranan YUNEZA MUTYARA yang juga turut bersama-sama melakukan Gugatan dengan memakai sebutan sebagai PARA PENGGUGAT.

Bahwa Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING/PARA PEMOHON KASASI mengakui dengan terus terang dan Gentelmant, bahwa BENAR Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING/PARA PEMOHON KASASI juga TERPENGARUH oleh Peranan RIZA MUTYARA yang demikian DOMINAN sebagai Pemilik dan Pemegang saham MAYORITAS, DAN HAL INI LARUT didalam menguraikan



HISTORIS dan KRONOLOGIS jalannya Mekanisme Management Perusahaan, Dan hal ini DIAKUI SEBAGAI KEKELIRUAN, sehingga Pengungkapan Peranan YUNEZA MUTYARA sebagai Direktur demikian MINIMALNYA, yaitu HANYA ikut SATU KATA yang berbunyi "PENGGUGAT" sebagai ringkasan dari sebutan "PARA PENGGUGAT".

Bahwa, Akan tetapi "WALAUPUN DEMIKIAN MINIMALNYA GAMBARAN PERANAN TERSEBUT DIJELASKAN DIDALAM POSITA", maka hal tersebut TIDAKLAH CUKUP bagi Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa YUNEZA MUTYARA SEBAGAI Direktur tidak ikut serta dalam mengajukan Gugatan, dengan menjatuhkan Putusan yang Menyatakan "Menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima", dengan TIDAK MENGHIRAUKAN ADANYA SUBSTANSI PRINSIPAL SURAT KUASA KHUSUS DIREKSI YANG DILAMPIRKAN DALAM PERKARA TERSEBUT, dan terpaku kepada formalitas penafsiran administrasi Subjektif sepihak yang kaku serta menafikan Undang-Undang tentang Peradilan yang Murah, Mudah, Cepat dan Adil, dalam mencari Kebenaran, yang Substansi (Materil) bukan kebenaran Prosedural (Formil), Sedangkan Para Pihak : yang berperkara itu sendiri TIDAK MEMPERSOALKANNYA, dan buktinya TERGUGAT tidak ada mengajukan EKSEPSI, kenapa Majelis Hakim mempersoalkannya.

- II. BAHWA MAJELIS HAKIM SALAH DALAM MENAFSIRKAN HUKUM, MENGENAI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH SUBJEK HUKUM YANG MENJADI PIHAK PENGGUGAT BERLEBIH darid yang seharusnya cukup diwakli oleh Direktur (YUNEZA MUTYARA) saja, Tanpa harus didampingi oleh RIZA MUTYARA.

Bahwa sebenarnya Gugatan ini CUKUP diajukan oleh YUNEZA MUTYARA seorang diri saja, dalam kapasitas sebagai Direktur PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO, Akan tetapi mengingat Peranannya yang sangat Minim KARENA MASIH DALAM TARAF BARU SAJA DIKUT SERTAKAN, Guna memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, SEBAB PEMEGANG SAHAM YANG LAIN KELUAR, maka oleh karena itu Peranan RIZA MUTYARA dengan demikian MASIH DOMINAN.

Bahwa BENAR Penguraian Peranan YUNEZA MUTYARA sebagai Direktur Perusahaan DALAM POSITA Gugatan "MEMANG SANGAT MINIM", yaitu hanya dalam sebutan sebagai PENGGUGAT" dan PEMBERI KUASA".

Bahwa BENAR, RIZA MUTYARA sebagai pemilik (owners) juga ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan GUGATAN, yang oleh karena itu disebut sebagai PARA PENGGUGAT bersama-sama dengan YUNEZA MUTYARA, Dan oleh karena MENGAJUKAN GUGATAN SECARA BERSAMA-SAMA ITULAH, maka kemudian disebut sebagai "PARA PENGGUGAT", kalau tidak demikian TENTU SAJA kalimat "PARA PENGGUGAT TIDAK ADA" dengan demikian berarti Para Pihak yang menjadi Subjek Hukum Penggugat menjadi BERLEBIH dari yang seharusnya, (dan TIDAK KURANG dari yang seharusnya), dan tidak beralasan Majelis Hakim menyatakan "bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

Bahwa kemudian "IKUT SERTANYA" RIZA MUTYARA (pemilik/owners) ini sebagai Penggugat, oleh Majelis Hakim dikaitkan dengan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan", dan oleh karena itu kemudian Majelis Hakim berkesimpulan dan menjatuhkan PUTUSAN yang bunyinya MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA, Dan ini adalah KEPUTUSAN YANG SALAH.

Bahwa ikut sertanya RIZA MUTYARA (pemilik/owners) sebagai Penggugat adalah suatu NILAI TAMBAH YANG POSITIF baik BAGI PARA PENGGUGAT maupun BAGI TERGUGAT karena lebih memperkuat posisi LEGAL STANDING GUGATAN, serta memberikan JAMINAN HAK-HAK KEPERDATAAN yang penuh.

Bahwa ikut sertanya RIZA MUTYARA (pemilik/owners) sebagai Penggugat adalah BENAR dan TIDAK ADA UNDANG-UNDANG YANG DILANGGAR, hal ini sesuai dengan Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, "Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap Anggota Direksi, KECUALI DITENTUKAN LAIN dalam Anggaran Dasar, artinya : PENGECUALIAN adalah merupakan JALAN ALTERNATIF yang harus ditempuh kalau dalam keadaan tertentu, DEMI UNTUK KEBAIKAN PERUSAHAAN.

Bahwa sebagai seorang Pemilik (owners), tentu saja RIZA MUTYARA telah menunjukkan iktikad baik dan tanggung jawab yang penuh terhadap untung dan ruginya GUGATAN YANG DIAJUKAN.

Bahwa Tanggung jawab seorang Direktur adalah terbatas sesuai JOB DISKRIPSI yang diberikan kepadanya, artinya keikutsertaan RIZA MUTYARA sebagai PENGGUGAT bukanlah berarti mengurangi nilai

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 3040 K/Pdt/2010



GUGATAN, akan tetapi BAHKAN MENAMBAH BOBOT NILAI GUGATAN, oleh karena itu hal ini MENJADI BUKTI bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah SALAH (Keliru).

III. BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi adalah "SALAH karena telah MEMUTAR BALIKKAN PENAFSIRAN HUKUM, dimana PASAL-PASAL DARI UNDANG-UNDANG DITAFSIRKAN untuk mendukung kepada KESIMPULAN YANG SALAH.

Bahwa oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah TERBUKTI DENGAN NYATA melanggar Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, "Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan", karena ke 2 (dua) Putusan tersebut, TIDAK MEMPERTIMBANGKAN (mengabaikan) GUGATAN yang diajukan oleh YUNEZA MUTYARA sebagai Direktur perusahaan PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO, Tanpa ada dasar Hukum yang jelas.

Bahwa Majelis Hakim bebas untuk menentukan PASAL-PASAL mana yang cocok untuk dipakai menjadi pertimbangan Hukum Putusan yang akan dijatuhkan, akan tetapi bukan berarti dengan demikian MAJELIS HAKIM DAPAT DENGAN SESUKANYA menafsirkan Hukum MENURUT SELERA YANG BURUK DAN SALAH, Tanpa memperhatikan Aturan Hukum Materil yang ada.

Bahwa dengan TIDAK MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN yang dibuat atas dasar Surat Kuasa dari Direktur YUNEZA MUTYARA sebagai Direktur perusahaan PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO, dengan demikian berarti Majelis telah melanggar Pasal 1792 KUHPerdta, yang berbunyi : "Pemberian Kuasa ialah : persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan Kuasa" Artinya : Majelis Hakim Telah Mengecamping Hukum Materil yang berlaku, Tanpa ada alasan yang Cukup.

Bahwa oleh karena GUGATAN tersebut dibuat OLEH KUASA HUKUM, yang bekerja atas dasar (1). PERJANJIAN KERJA ADVOKASI (Psl. 1233, Jo 1234, Jis 1313, 1320 KUHPerd) sebagai tindak lanjut dari (2). PEMBERIAN KUASA (Psl. 1792 KUHPerd) oleh YUNEZA MUTYARA selaku Direktur perusahaan PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berarti : Majelis Hakim "TIDAK MENERIMA" dan "TIDAK MENGAKUI" akan adanya : (1). PERJANJIAN KERJA (Psl. 1320 KUHPerd) dan (2). SURAT KUASA (Psl. 1792 KUHPerd)" yang dibuat oleh YUNEZA MUTYARA selaku Direktur perusahaan PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO "TANPA DASAR HUKUM YANG JELAS dan SEMENA-MENA", dan hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi perusahaan PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO dan juga bagi Kuasa Hukumnya, Artinya Majelis Hakim Telah Melanggar Hukum Materil Ada, yaitu melanggar Psl. 1365 KUHPerd.

Bahwa dengan "TIDAK DITERIMANYA GUGATAN yang diajukan dibuat OLEH KUASA HUKUM tersebut "TANPA ADA DASAR HUKUM YANG JELAS, dengan demikian berarti Majelis Hakim "TELAH MELANGGAR HAK-HAK HUKUM KEPERDATAAN dari KUASA HUKUM dengan semena-mena.

Bahwa SEPATUTNYALAH Majelis Hakim dalam berfikir dan bertindak : TETAP BERADA DALAM JALUR KORIDOR HUKUM dan UNDANG-UNDANG, dan Tidak berada dan berpegang kepada aturan Prosedural Formil yang mempunyai interpretasi (tafsiran) yang Subjektif, DAN MENGENYAMPING ATURAN HUKUM MATERIL YANG ADA.

IV. BAHWA MAJELIS DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DIPENGARUHI OLEH RASA EGOISME PRIBADI YANG SANGAT BESAR, SEHINGGA PERSOALAN SIAPA YANG DULUAN DISEBUT SEBAGAI PENGGUGAT YANG BERADA PADA NOMOR URUT 1, DAN YANG KE 2, JUGA MENJADI DIPERSOALKAN.

Bahwa Kuasa Hukum menyebutkan RIZA MUTYARA sebagai Penggugat dengan Nomor Urut 1 dan YUNEZA MUTYARA dengan Nomor Urut 2, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING/PARA PEMOHON KASASI adalah HANYA ATAS DASAR PERTIMBANGAN :

1. Karena RIZA MUTYARA adalah Pemilik yaitu Orang (Pihak) yang mempunyai Hak Keperdataan Mutlak dan BERWENANG MEMPERTAHANKAN DIRI dari Rampasan Pihak lain.
2. Karena RIZA MUTYARA adalah Pihak yang PERTAMA KALI ADA didalam perusahaan, yaitu : Pihak yang mendirikan perusahaan, sedangkan YUNEZA MUTYARA adalah Pihak yang datang dan masuk Kemudian, dan YUNEZA MUTYARA didudukkan oleh RIZA MUTYARA sebagai Pemegang saham Pengganti guna memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 3040 K/Pdt/2010



7 ayat 1, 5, dan 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, karena Sdr. (1) IRFAN MUTYARA, (2) Doktorandus HAJI RAZALI ROHIMUN, (3) SYAHREZA IQBAL, TELAH KELUAR sebagai Pemegang Saham.

3. Karena RIZA MUTYARA adalah seorang PAMAN dengan kedudukan sebagai Komisaris, sedangkan YUNEZA MUTYARA adalah seorang KEPONAKAN yaitu anak dari Abangnya KASUMA MUTYARA, dengan kedudukan sebagai Direktur.
4. Bahwa YUNEZA MUTYARA adalah seorang anak (Keponakan) yang baru saja diterjunkan untuk belajar ikut serta dalam Perusahaan yang selama ini tidak pernah ikut sama sekali, untuk itu tentu saja perlu didampingi secara terus menerus sebelum sampai kepada Proses Kematangan dalam bertindak, dan itulah sebabnya diletakkan pada urutan Nomor 2 sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. RIZA MUTYARA, 2. YUNEZA MUTYARA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. RIZA MUTYARA, 2. YUNEZA MUTYARA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 Nopember 2011** oleh H. Dirwoto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.
Ttd./H. Djafni Djamal, SH.,MH.

K e t u a ;
Ttd./H. Dirwoto, SH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a iRp. 6.000,00
2. R e d a k s iRp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,00
Jumlah Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti ;
Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

UNTUK SALINAN :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 3040 K/Pdt/2010